



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Polato, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perawan dan Jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/07/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak umur 2 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah tepatnya jam 02.00 Wita Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat. sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0217/07/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

- Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Polato, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kwandang dengan status gadis dan jejak, pada tahun 2017;
  - bahwa setelah menikah Tergugat tidak pernah mengucapkan sumpah ta'liq talak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak harmonis karena pada tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam dua dini hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - bahwa Saksi tidak begitu mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat.
  - bahwa sejak meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah sekalipun menengok Penggugat, bahkan saat Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak datang untuk sekedar menengoknya;
  - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan sekolah dasar pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Polato, Desa Molantadu,

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kwandang dengan status gadis dan jejak, pada tahun 2017;
- bahwa Setelah menikah Tergugat tidak pernah mengucapkan sighat ta'liq talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak harmonis karena beberapa setelah akad nikah atau sekitar tanggal 9 Oktober 2017 jam dua dini hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa yang Saksi ketahui awalnya Tergugat keluar rumah untuk buang air besar, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Tergugat tidak pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok keadaan Penggugat;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd*



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah karena sesaat setelah akad nikah tepatnya jam 02.00 WITA Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan apa yang didengarnya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil keterangan dua orang saksi tersebut ada yang tidak mendukung terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat terutama terkait dengan pokok perkara yaitu tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Penggugat meminta agar dijatuhkan talak satu khl'i Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prasyarat terjadinya talak khul'i itu adalah ketika seorang suami, in casu Tergugat, mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap isterinya, in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ternyata Tergugat tidak pernah mengucapkan sighat ta'lik talak dan di dalam buku nikah pun tidak ada petunjuk bahwa Tergugat membaca dan menandatangani sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak, namun oleh karena Tergugat dalam subsidairnya memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, sejak awal pernikahan, tepatnya satu hari setelah menikah, atau lebih tepatnya tanggal 9 Oktober 2017, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat pernah menengok Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah atau meninggalkan barang atau benda berharga sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada salah satu alasan yang bisa dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya yaitu alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun lamanya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat satu hari setelah pernikahan, tepatnya tanggal 9 Oktober 2017. Itu artinya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 (Dua) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan selama pisah tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah bersatu lagi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dipandang sudah beralasan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan talak khul'i yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, maka jenis talak yang bisa dijatuhkan kepada Tergugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (Empat ratus Enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. serta Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Warhan Latief, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. Arsha Nurul Huda, S.H.  
Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	380.000,00
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	496.000,00
(Empat ratus Sembilan puluh Enam ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Kwd